

Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Dalam Permohonan Pemekaran Dusun Sarsangg Distrik Tanah Miring

Farida Romaito Pohan¹⁾, Nur Rohmah Yulia Ningrum²⁾ Juventus Bangkit Wibowo ³⁾ Alfons Nawika ⁴⁾

1,2,3,4 STIA Karya Dharma Merauke Indonesia email: idhapohan53@gmail.com ¹

(Diterima Maret 2024; Disetujui Maret 2024; Dipublikasikan Maret 2024)

Abstrak

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiaptiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undangundang. Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Dalam Permohonan Pemekaran Dusun Sarsangg Distrik Tanah Miring. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Untuk pengumpulan data, dokumentasi, observasi, dan wawancara digunakan. Studi ini menunjukkan bahwa pemerintah Kampung Yasa Mulya telah menghubungi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Merauke untuk mengajukan permohonan pemekaran Kampung Persiapan Sarsangg. Peraturan perundangan yang berlaku memenuhi syarat untuk permohonan ini. Akibatnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung telah mengajukan permohonan pemekaran kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Merauke. Menteri Dalam Negeri menyarankan untuk menghentikan atau menunda pemekaran wilayah karena menjelang pemilihan umum serentak tahun 2024, tetapi bupati belum menanggapinya hingga penelitian ini selesai dilaksankan.

Kata Kunci: Dinas PMK; Pemekaran Dusun; Permohonan Pemekaran Kampung

Abstract

The Unitary State of the Republic of Indonesia is divided into provinces, which are further divided into districts and cities, according to Article 18 of the 1945 Constitution. Each province, district, and city have a regional administration that is governed by law. extend an invitation. The governments of provinces, regencies, and cities control and oversee their own activities in accordance with their powers of autonomy and assistance. The purpose of this study is to ascertain the Community and Village Empowerment Service's involvement in the Tanah Miring District's application for Sarsangg Hamlet enlargement. This study employed a descriptive approach using qualitative methodologies. Interviews, observation, and documentation were employed in the data collection process. According to this study, the Merauke Regency has been contacted by the Yasa Mulya Village authority.

Keywords: PMK Service; Village Expansion; Application for the Establishment of New Villages

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi menurut Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, yang juga membaginya menjadi kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah sendiri, yang diatur oleh undang- undang. Menurut prinsip otonomi dan tugas pembantuan, pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Menurut Sekretariat Jenderal MPR RI tahun 2000, Sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam UUD 1945, otonomi daerah bertujuan untuk membangun sistem pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI. Untuk melaksanakan, daerah diberi wewenang untuk menjalankan tugas pemerintahan di tingkat lokal (Busrizalti, 2013). Orientasi penyelenggaraan pembangunan berubah ke arah desentralisasi dalam konteks orientasi pembangunan yang demikian. Fenomena pemekaran wilayah adalah hasil dari perubahan paradigma penyelenggaraan pembangunan. Menurut Muqoyyidin (2013) Pemerintah telah memberikan ruang bagi daerah untuk melakukan pemekaran wilayah melalui UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 78 Tahun 2007. Pemekaran wilayah (provinsi, kabupaten, distrik, dan kampung) adalah dinamika kemauan politik masyarakat pada wilayah administratif yang luas.

Untuk mewujudkan suatu tatanan kehidupan yang maju, mandiri, sejahtera, adil, dan makmur, langkah strategis yang ditempuh adalah pemekaran wilayah pemerintahan. Dengan kata lain, pembagian daerah otonom meningkatkan aspek mendekatkan pelayanan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemekaran desa atau kampung adalah cara untuk mempercepat pembangunan dan mendekatkan pelayanan ke pusat pemerintahan kampung. Salah satu dari 20 distrik di Kabupaten Merauke adalah Tanah Miring. Distrik Tanah Miring memiliki luas ±466 km2 dan tinggal 23.059 orang. Terdapat 14 kampung di sana, salah satunya adalah Kampung Yasa Mulya. Warga Kampung Yasa Mulya memiliki banyak fasilitas publik yang cukup memadai untuk menjalankan aktivitas sehari-hari mereka. Ini termasuk jalan raya, jalan kampung, jalan usaha tani, jembatan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas penerangan. Dusun Sarsangg terletak di Kampung Yasa Mulya. Warga dusun Sarsangg terdiri dari 117 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk sekitar 517 orang. Karena jarak yang jauh dari pusat pemerintahan kampung dan pelayanan masyarakat kampung, warga dusun Sarsangg kesulitan mendapatkan pelayanan administrasi, kesehatan, dan lainnya.

Terkait kendala tersebut, warga masyarakat yang berdomisili di Dusun Sarsangg kampung Yasa Mulya secara bersama-sama memprakarsai atau berinisiatif mengusulkan aspirasi pemekaran dusun menjadi kampung dengan memperhatikan; 1) Hak asal-usul yaitu Hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, 2) Adat-istiadat yaitu bagian berasal kekayaan budaya suatu wilayah atau bangsa. tata cara norma ialah bentuk budaya yang mewakili adat, nilai, tradisi, serta kebiasaan beserta berasal suatu kelompok. Umumnya, adat istiadat digunakan buat memandu sikap serta perilaku warga tertentu, 3) Kondisi sosial budaya masyarakat desa/kampung yaitu masyarakat pedesaan atau kampung mempunyai hubungan yang kuat, karena berasal dari

88

kekerabatan yang sama atau satu keturunan. Corak kehidupannya bersifat komunitas, yaitu diikat oleh sistem kekeluargaan yang kuat dan saling mengenal satu sama lain, 4) Kemampuan desa/kampung, yaitu kemampuan desa/kampung untuk membangun dengan memanfaatkan semua potensi yang ada sesuai dengan tujuan pembangunan desa/kampung, dan 5) Potensi desa/kampung, yaitu segala sumber daya alam dan manusia yang ada di desa/kampung tersebut, di mana semua sumber daya tersebut dapat digunakan untuk tujuan yang sama.

Kepala Kampung Yasa Mulya kemudian mengikuti keinginan warga dusun Sarsang dengan mengajukan permohonan pemekaran kampung kepada Bupati Kabupaten Merauke melalui Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Merauke. Menurut Peraturan Bupati Merauke Nomor 126 Tahun 2021, Dinas Permberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Merauke adalah perangkat kerja pemerintahan yang bertanggung jawab untuk membantu sebagian dari tugas bupati dalam memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.

Dalam hal pemekaran kampung yang diinginkan oleh warga dusun Sarsangg Kampung Yasa Mulya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung adalah lembaga daerah yang ditugaskan untuk mengatur, memberdayakan, dan menata masyarakat, terutama masyarakat Kampung atau Desa. Kepala Kampung Yasa Mulya mengajukan permohonan pemekaran kampung dengan enam dokumen pada tahun 2020 kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Merauke. Namun, sampai tahun 2023, permohonan tersebut belum dikabulkan. Warga dusun Sarsangg mempertanyakan dan mengeluh karena keinginan mereka belum terpenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari wawancara dengan Tokoh Masyarakat Dusun Sarsangg, Aparat Kampung Yasa Mulya, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, beberapa masalah yang muncul hingga pemekaran Dusun Sarsangg menjadi kampung belum dilaksanakan termasuk: 1) pegawai belum memberikan informasi kepada Pimpinan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang baru tentang permohonan pemekaran kampung; 2) pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dan Kampung belum melakukan studi kelayakan, apakah Dusun Sarsang layak untuk dimekarkan menjadi kampung. Dalam proses permohonan pemekaran dusun, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) bertanggung jawab atas: (a) Memberikan bimbingan dan dukungan kepada masyarakat kampung dalam menyiapkan dokumen dan persyaratan pemekaran dusun; (b) Memverifikasi dan memverifikasi dokumen dan persyaratan pemekaran dusun yang diajukan yang diajukan; (c) Memberikan saran kepada bupati atau walikota mengenai persetujuan atau penolakan pemekaran dusun; (d) Melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di dusun yang baru dibentuk.

Dalam proses pemekaran dusun, peran DPMK sangat penting untuk memastikan bahwa proses tersebut dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, peran ini juga penting untuk memastikan bahwa dusun yang baru dimekarkan memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk menjalankan pemerintahannya secara mandiri.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan data yang dikumpulkan secara objektif tanpa membuat kesimpulan yang umum atau generalisasi. Baswori dan Suwandi (2008) juga menjelaskan bahwa pendekatan desekripsi digunakan untuk mempelajari kejadian atau fenomena, kata-kata tertulis atau lisan individu, dan perilaku yang dapat diamati. Studi ini menyelidiki peran Dinas Pemberdaaan Masyarakat Kampung dalam proses permohonan pemindahan Dusun Sarsangg di Distrik Tanah Miring. Wawancara, observasi, dan dokumentasi adalah metode pengumpulan data. Namun, menurut Miles dan Huberman Sugiyono (2011), analisis data dilakukan dengan menggunakan pola interaktif seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 7 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Pembentukan Desa harus memenuhi syarat: a) Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan, b) jumlah penduduk, yaitu wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 Kepala Keluarga (KK), c) wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah, d) sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa, e) memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung, f) Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota, g) sarana dan prasarana bagi pemerintahan Desa dan pelayanan publik, h) Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, i) Cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain.

Jika mengacu pada syarat-syarat pemekaran atau pembentukan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa, maka Kampung Yasa Mulya sudah memenuhi syarat untuk dimekarkan. Dimana kampung induk yakni Kampung Yasa Mulya sudah berusia 34 tahun dan Jumlah penduduk kampung periapan yakni Dusun Sarsangg sebanyak 117 KK. Selain itu, kampung persiapan telah memiliki akses transportasi antar wilayah yang memadai. Kondisi sosial budaya masyarakat kampung persiapan Dusun Sarsangg terdiri dari beberapa suku antara lain: Suku Marind, Suku Jawa, Suku Toraja, Suku Makasar, Suku Mappi, Suku NTT, Suku Batak, Suku Maluku dan Suku Buton. Dari beberapa suku yang sosial budaya, agama dan adat istiadat yang berbeda namun tetap satu dalam bersosialisasi dilingkungan masyarakat Sarsangg berjalan dengan baik tanpa membedakan agama, suku, ras dan agama dari mana asal usul mereka.

Selain memiliki potensi sosial budaya, kampung persiapan Dusun Sarsangg memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia baik. Potensi sumber daya alam seperti; Lahan pemukiman seluas 80,50 Ha, Lahan persawahan 64,50 Ha dan Lahan garapan berbentuk hutan 142,96 Ha. Potensi Sumber daya manusia Kampung persiapan Dusun Sarsang cukup bisa diandalkan. Selain jumlah penduduk yang telah memenuhi syarat untuk pemekaran kampung yakni telah melebihi 517 jiwa, dari tingkat pendidikan sumber daya manusia yang tersedia cukup bisa diandalkan. Salah satu faktor meningkatnya sumber daya manusiaadalah bertambahnya tingkat kesejahteraan warga eks transmigrasi yang tentu membuat generasi selanjutnya dapat mengeyam pendidikan sampai ke jenjang lebih tinggi. Tidak sedikit putra- putri warga kampung persiapan Dusun Sarsangg yang bersekolah di ibu kota Kabupaten dan di Distrik mulai dari SLTA hingga Perguruan Tinggi.

Prosedur atau tatacara pembentukan desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai desa persiapan. Prosedur atau Tata cara pembentukan desa adalah sebagai berikut:

- 1) Prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa oleh Masyarakat.
- 2) Mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa melibatkan Masyarakat.
- 3) Mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa melibatkan BPD dan Kepla Desa.
- 4) Mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk melibatkan Kepala Desa.
- 5) Melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati/Walikota melibatkan Tim Kabupaten/Kota dan Tim Kecamatan atas perintah Bupati/Walikota.
- 6) Menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa oleh Bupati/Walikota (jika layak) melibatkan Bupati/Walikota melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa.
- 7) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama melibatkan Pimpinan DPRD.
- 8) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama melibatkan Bupati/Walikota.

9) Mengundangkan Peraturan Daerah di dalam Lembaran Daerah jika Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dianggap syah melibatkan Sekretaris Daerah. (Kemendagri, 2017)

Mengacu pada Permendagri No 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa, maka permohonan pemekaran Dusun Sarsangg menjadi kampung sudah sesuai prosedur dimana sebelum pengajuan pemekaran Dusun Sarsangg menjadi kampung, tahun 2009 sampai dengan 2014 Dusun Sarsangg dibina oleh Dinas Migrasi Pemukiman dan Tenaga Kerja Kabupaten Merauke untuk menjadi Kampung persiapan. Pada waktu proses pembinaan dilakukan pemilihan Kepala Kampung dan yang terpilih saat itu Daniel Ndiken dengan suara terbanyak. Dalam waktu kurang lebih 5 tahun dilakukan pembinaan oleh Dinas Migrasi Pemukiman dan tenaga Kerja Kabupaten Merauke. Pada tahun 2016 dari Dinas Migrasi Pemukiman dan tenaga Kerja Kabupaten Merauke diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke.

Pada tahun 2016 warga masyarakat Dusun Sarsang bermusyawarah untuk memekarkan Dusun Sarsangg menjadi kampung. Tahun 2019 dibentuk Panitia Persiapan Pemekaran Kampung yasa Mulya Dusun Sarsangg yang dipimpin oleh kepala Kampung Yasa Mulya dan dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, RT/RW dan petugas lintas sektoral Kampung Yasa Mulya. Hal-hal yang dilakukan oleh Panitia Persiapan Pemekaran Kampung yasa Mulya Dusun Sarsangg antara lain; 1) Pengukuran calon lokasi fasilitas, 2) Penentuan batas wilayah administrasi calon kampung pemekaran, 3) Pendataan Warga, dan 4) Kelengkapan dokumen lain. Semua aktivitas yang dilakukan Panitia Persiapan Pemekaran Kampung yasa Mulya Dusun Sarsangg dimusyawarahkan dalam forum musyawarah bersama dengan masyarakat, Kepala Kampung Yasa Mulya, Kepala Distrik Tanah Miring, Kapolsek Tanah Miring, Babinsa serta perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Merauke dan semua Kepala Kampung yang berbatasan. Pada tahun 2020 aspirasi masyarakat Dusun Sarsang Kampung Yasa Mulya yang tertuang dalam proposal permohonan pemekaran kampung diserahkan oleh Kepala Kampung Yasa Mulya Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung untuk ditindaklanjuti.

A. Prakarsa Masyarakat

Prakarsa masyarakat dalam hubungannya dengan pemekaran Dusun Sarsang menjadi kampung dapat dimaknai sebagai upaya atau inisiatif masyarakat secara sadar dan bersama-sama melakukan perubahan terhadap situasi dan kondisi yang ada agar kedepannya berbagai aspek kehidupan dapat berjalan lebih baik. Ada beberapa hal yang membuat masyarakat berinisiatif untuk mengajukan pemekaran kampung antara lain; (1) Jarak antara Dusun Sarsang dengan pusat pemeritah kampung Yasa Mulya sebagai akses pelayanan cukup jauh \pm 5 Km dimana masyarakat kesulitan untuk memperoleh pelayanan; (2) Kampung Yasa Mulya adalah kampung yang besar dengan jumlah penduduk \pm 2484 jiwa yang tidak sebanding dengan tenaga aparat kampung dalam memberikan pelayanan dan; (3) Agar pelayanan administrasi lebih dekat dan menyeluruh."

Hal-hal tersebut merupakan permasalahan dan hambatan terhadap aspek pelayanan pemerintah Kampung kepada masyarakat sehingga warga Dusun Sarsangg dan Warga Masyarakat Kampung Yasa Mulya beserta Pemerintah Kampung Yasa Mulya Memprakarsai pemekaran Kampung dengan mengajukan proposal kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung agar nantinya pelayanan Pemerintah kampung dapat menjangkau seluruh warga kampung dalam berbagai aspek pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara pada ke-4 informan terkait prakarsa masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat memprakarsai atau berinisiatif untuk memekarkan Dusun Sarsang menjadi kampung karena Kampung Yasa Mulya merupakan kampung yang besar dengan jumlah penduduk yang cukup besar dibandingkan dengan aparat kampung yang ada sehingga pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal. Selain itu jarak Dusun Sarsang dengan Kantor Kampung sebagai pusat pelayanan masyarakat \pm 5 km terbilang cukup jauh.

B. Hak Asal Usul

Hak asal-usul adalah hak yang diberikan oleh leluhur kepada generasi berikutnya atas tanah, hutan, air, dan kekayaan alam lainnya di wilayah tertentu yang dikuasainya dan yang terus hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, hak asal-usul Dusun Sarsangg berasal dari masyarakat adat Marind Kuper yang saat ini tinggal di wilayah tersebut.

C. Adat Istiadat

Adat-istiadat adalah norma atau aturan yang ada dalam budaya suatu masyarakat tertentu dan digunakan sebagai pedoman atau pegangan untuk berperilaku. Adat-istiadat sesuai dengan nilai-nilai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terus berkembang. Menurut pandangan masyarakat bahwa adat-istiadat masyarakat suku Marind di Dusun Sarsangg masih kental. Masyarakat masih memegang teguh adat- istiadat seperti; Gatzi, pakaian adat, lukisan adat, makanan khas (sagu sep), Sirih/pinang dan ritual adat beserta aturan adat yang mengikat. Namun tetap juga menghargai adat- istiadat masyarakat suku lain yang hidup berdampingan di Dusun Sarsang dan ini merupakan modal dan potensi untuk pembangunan dan perkembangan kampung kedepan."

D. Kondisi Sosal Budaya Masyarakat

Interaksi sosial budaya masyarakat kampung adalah ketika penduduk asli Marind dan pendatang tinggal bersama di Dusun Sarsangg Kampung Yasa Mulya. Orang-orang ini saling menghormati, menghargai, toleransi antar agama, dan bekerja sama dalam kegiatan bersama. Kondisi sosial masyarakat sangat baik antara masyarakat asli Marind dengan suku-suku lainnya yang ada di Kampung Yasa Mulya Dusun Sarsang. Hal ini terlihat dari adanya kerukunan hidup

antar umat beragama. Toleransi yang tinggi antar umat beragama, saling menghormati budaya antar suku yang ada dan saling harga-menghargai di antara sesama warga masyarakat kampung.

E. Kemampuan/Kesiapan Kampung

Kemampuan disetiap desa berbeda, dipengaruhi oleh pola pikir penduduk dan keterbukaan terhadap hal dari luar desa. Berdasarkan tingkat kemampuan, Daldjoeni (2018) membedakan klasifikasi desa menjadi 3 yaitu:

1. Desa Swadaya

Desa swadaya adalah desa yang masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dengan apa yang disediakan alam. Desa ini masih tradisional dan hanya memproduksi secukupnya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya.

2. Desa Swakarya

Desa ini lebih maju jika dibandingkan dengan desa swadaya. Masyarakatnya sudah bisa memanfaatkan hasil produksi yang berlebih untuk dijual ke desa lain. Interaksi ke luar desa mulai ada dan desa mulai berkembang.

3. Desa Swasembada

Desa swasembada adalah desa yang sudah mampu memanfaatkan dan mengolah potensi yang ada di desa dengan optimal. Kemampuan desa ini bisa digunakan untuk mengembangkan desanya.

Dari tiga (3) klasifikasi tingkat kemampuan desa menurut Daldjoeni (2018), Kampung Yasa Mulya tergolong pada desa swasembada. Dimana masyarakat kampung Yasa Mulya mampu memanfaatkan dan mengolah potensi yang ada di kampung dengan optimal seperti; mengolah lahan pertanian menggunakan mesin produksi seperti Handtraktor, mengolah kayu menggunakan mesin cansaw dan lain-lain. Disamping itu masyarakat bisa memanfaatkan hasil produksi yang berlebihan untuk dijual ke kampung lain atau ke Kota Merauke. Interaksi ke luar Kampung ditunjang dengan sarana prasarana yang cukup modern seperi jaringan komunikasi dan jaringan transportasi yang memadai. Dari aspek pelayanan masyarakat, Kampung Yasa Mulya memiliki aparat kampung yang memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

F. Potensi Kampung

Potensi desa merupakan keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat. Potensi Kampung Yasa Mulya antara lain:

1. Sumber Daya Alam. Sumber daya alam yang dimiliki Kampung Yasa Mulya seperti lahan kosong, sungai, sawah, perkebunan, hutan, yang pada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

- 2. Sumber Daya Manusia. Potensi yang dimiliki Kampung Yasa Mulya adalah tenaga kader kesehatan, kader pertanian, Aparat Kampung, dan tersedianya SDM dari tingkat pendidikan SMP/SMA berjumlah 406 orang.
- 3. Sumber Daya Sosial. Potensi sumber daya sosial yang dimiliki Kampung Yasa Mulya adalah banyaknya lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat seperti; PKK, Kelompok Tani, Kelompok Pengajian, Arisan, Posyandu, Karang Taruna, dan lain-lain.
- 4. Sumber Daya Ekonomi. Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki Kampung Yasa Mulya adalah adanya Lahan-Lahan Pertanian, Perkebunan, maupun Peralatan Kerja Seperti Peternakan, Perikanan.

KESIMPULAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Merauke telah dihubungi oleh pemerintah Kampung Yasa Mulya untuk meminta persiapan pemekaran Dusun Sarsangg. Peraturan perundangan yang berlaku memenuhi syarat untuk permohonan ini. Akibatnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung telah mengajukan permohonan pemekaran kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Merauke. Akan tetapi di sisi lain, menteri Dalam Negeri menyarankan untuk menghentikan atau menunda pemekaran wilayah karena menjelang pemilihan umum serentak tahun 2024, tetapi bupati belum menanggapinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita Rahardjo. (2016). Membangun Desa Partisipatif Cetakan Pertama. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo.
- Bintaro R. (2009) Dalam Interaksi Desa, Kota dan Permasalahannya. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Busrizalti. (2013). Hukum Pemda (Otonomi Daerah) Cetakan Pertama, Yogyakarta: Total Media.
- JDIH. Prov Kepri. (2022). Pemekaran Wilayah Pedesaan. Artikel: diakses 21 September 2022. Junaidi Rahmat. (2018). Pemekaran Wilayah Desa Salah Satu Solusi Untuk Pemerataan
- Pembangunan Dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Artikel Hukum. Diakses pada tanggal 20 September 2022.
- Muqoyyidin A.W. (2013) Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia. Jombang: UniversitasPesantren Tinggi Darul 'Ulum.
- Murdiyanto E. (2020). Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal). Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pegabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Rahayu A.S. (2018). Pengantar Pemerintahan Desa. Malang: Sinar Grafika.
- Siagian. (2007). Administrasi Pembangunan. Konsep, Dimensi dan Strateginya. Jakarta: Gunung Agung.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. CV.

- Widjaja. HAW, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 200 Kemendagri. (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.
- Kemensegneg. (2014) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kementrian Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Sekretaris Jenderal MPR RI (2000) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Peraturan Bupati Merauke Nomor 126 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung